BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44/M.-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya yang sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (*toksisitas*), *teratogenik*, *mutagenik*, *koresif*, dan iritasi. Bahan kimia tersebut tidak selalu dipergunakan untuk hal-hal yang baik saja karena banyak oknum yang menyalahgunakan bahan kimia untuk di perdagangkan secara ilegal, alhasil penyebaran bahan kimia di tengah masyarakat sering kali disalahgunakan karena tidak sesuai dengan porsinya. Jenis Bahan Berbahaya yang diatur distribusi dan pengawasannya dalam Peraturan ini antara lain Sianida, Boraks, Mercury, dan Bahan Berbahaya lainnya dengan Nomor CAS.

Produsen Bahan Berbahaya (P-B2) adalah perusahaan yang memproduksi Bahan Berbahaya di dalam negeri dan mempunyai Izin Usaha Industri dari instansi yang berwenang. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya (IT-B2) adalah importir bukan produsen, pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor Bahan Berbahaya dan bertindak sebagai distributor untuk menyalurkan Bahan Berbahaya yang diimpornya kepada perusahaan lain yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah pengguna Akhir Bahan Berbahaya, Importir Produsen Bahan Berbahaya (IP-B2) adalah Impotir Produsen

yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor sendiri Bahan Berbahaya yang diperuntukkan semata-mata hanya untuk kebutuhan produksinya. Pelaku yang melakukan Produksi dan Kejahatan Bahan berbahaya akan dikenakan Pasal 24 Ayat (1) yaitu "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdangangan.

Dalam melakukan Produksi Bahan Berbahaya (B2) atau untuk mendapatkan izin produksi dari Menteri Perdagangan yaitu melalui prosedur yang terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/9/2014 tentang pengadaan dan pengawasan bahan berbahaya tercantum pada Pasal 3 Ayat (2) yaitu:

Perusahaan yang mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan dokumen :

1. Fotokopi Izin Usaha Industri/ Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lain dari Instansi Teknis;
2. Fotokopi Angka pengenal importir Produsen (API-P);
3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
6. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang industri unrtuk industri non farmasi; dan

7. Rekomendasi dari pejabat yang berwenanag di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, kosmetik, pangan dan kemasan pangan.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tidak memiliki izin usaha perdagangan zat berbahaya berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya yang disebutkan "Setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki penetapan sebagai IT-B2 atau SIUP-B2, dilarang untuk:

1. Mendistribusikan/ mengedarkan atau menjual B2;dan/atau
2. Mengemas kembali B2 dari kemasan aslinya

Bagi yang melanggar akan dikenakan ancaman pidana dalam tindak pidana tidak memiliki izin usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) diatur dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Salah satu kasus yang terjadi di Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan perkara (No. 249 / Pid .Sus/ 2020/ PN.Pdg.) terdakwa inisial R yang mana dilakukan di Kota Padang dengan barang bukti 82 (delapan puluh dua) botol/kg

bahan berbahaya berupa air raksa/merkuri, kasus ini dilakukan pada awal tahun 2020. Dalam hal ini kasus yang dilakukan yaitu melakukan jual beli air raksa tanpa izin dan memperjual belikan secara ilegal ke penambang-penambang emas. Kemudian dalam proses pengadilaan terdakwa dijatuhkan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk proposal dengan judul "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (B2) STUDI PERKARA NO. 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dapat di angkat sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan Bahan Berbahaya (B2) pada Putusan PN Padang No. : 249 / Pid.Sus/ 2020/ PN.Pdg.?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) pada Putusan PN Padang No.: 249 / Pid .Sus/ 2020/ PN.Pdg.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan Bahan Berbahaya (B2) pada putusan No. 249 / Pid .Sus/ 2020/ PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha perdagangan Bahan Berbahaya (B2) pada putusan No. 249 / Pid .Sus/ 2020/ PN.Pdg.

D. Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.[1] Dengan demikian metode penelitian pada penelitian ini adalah

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri:

[1]Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris,* Hiilco, Jakarta, hlm.106.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-utusan hakim.[2] Dalam penelitian ini bahan hukum prime yang digunakan antara lain:

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengadaan dan Pengawasan Bahan Berbahaya.
4) Putusan No. 249 / Pid .Sus/ 2020/ PN.Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti artikel-artikel yang dimuat di internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

---

[2] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Sumber-sumber Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 141.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mempergunakan Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Analisa data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu Analisa dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan serta norma-norma hukum Internasional maupun Nasional yang diuraikan dalam kalimat. Deskriptif yaitu berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain. Semua hasil penelitian itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian[3].

[3] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 29.